

**Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam  
oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon  
(Studi Kasus di Kecamatan Dukupuntang)**

Oleh:

Neneng Nuraeni<sup>1</sup>, Moh. Taufik Hidayat<sup>2</sup>, Sri Wulandari<sup>3</sup>  
Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon<sup>1,2,3</sup>  
Email: wlnlivia@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The title of the study is: "Controlling Management Waste Industry Natural Stone By Environmental Local Government at Cirebon District (Study Case at Kecamatan Dukupuntang)". Execution management waste industry natural stone of industry at Cirebon District which not appropriate with regulation Undang-Undang which behavior disturb can cause damage surround, until a necessary and society. Research this reciece koranic verse and answer set of problems about execution controlling Environmental Local Government at Cirebon District ababout management waste, deep matter this waste yield industry natural stone. Factor's which hamper execution controlling Environmental Local Government at Cirebon District about management waste yield industry natural stone.*

*This research included type research kualitative with interview, direct observation, and study literature. Direct study with interview with official Environmental Local Government at Cirebon District is institiution which have authority deep matter which ink to each other with surround, included only wrong is controlling. Form controlling which behavior is permission procedure for agent business with equip brief team, commit controlling to business with intensity two till three rivers deep years's.*

*Deep framework handle problem's, as from intern is limitedness SDM which professional and limitedness means operational field for commit controlling. Factor ekstern is less consiousness agent effore to obey. Regulation Undang-Undang which behavior, an expensive cos operational to handle waste and less participation society with handle problem live surround.*

## 1. Latar Belakang Masalah

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk dapat melaksanakan dan mengelola lingkungan, salah satunya adalah pengelolaan limbah industri yang merupakan suatu bahan buangan atau sampah yang sudah tidak terpakai. Limbah industri ada beberapa macamnya salah satunya adalah limbah industri batu alam yang ada di daerah Kecamatan Dukupuntang. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dan untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon harus di dukung oleh suatu pengawasan yang dilakukan secara optimal.

Untuk itu penulis akan mengemukakan pengertian pengawasan menurut Siagian (2003:112) yaitu: “Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya”. Artinya semua yang ada dalam seluruh pelaksanaan organisasi harus melalui proses pengamatan agar di dapatkan suatu hasil yang di inginkan.

Pengawasan menurut Mc. Farland dalam buku Handayani (1980:143)

adalah: “*Pengawasan ialah suatu proses di mana dalam suatu pengawasan harus berpedoman terhadap: 1) rencana (planning) yang telah di putuskan, 2) perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), 3) tujuan dan atau 4) kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai.*”

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di perusahaan-perusahaan pabrik batu alam yang ada di daerah Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ditemukan adanya masalah yaitu pengawasan pengelolaan limbah industri batu alam yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon belum terlaksana secara optimal. Hal itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Masih banyak pengusaha pabrik batu alam yang membuang hasil limbah ke sungai-sungai dan area persawahan di sekitar lingkungan pabrik.
2. Menghasilkan air limbah yang cukup besar, endapan limbah yang cukup besar, menimbulkan warna air sungai yang berubah menjadi kecoklatan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “ *Pengawasan pengelolaan limbah industri batu alam oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah pada perusahaan-perusahaan batu alam di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Dukupuntang) belum optimal*”.

## 3. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam Oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (Studi kasus di Kecamatan Dukupuntang)?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam Oleh Badan Lingkungan hidup Daerah Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Dukupuntang)?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam pengawasan pengelolaan limbah industri batu alam (Studi Kasus Kecamatan Dukupuntang)?

## 4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan limbah industri batu alam oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di Kecamatan Dukupuntang).
- b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung Pengawasan pengelolaan limbah industri batu alam oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di Kecamatan Dukupuntang).
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam Pengawasan pengelolaan limbah industri batu alam (Studi Kasus di Kecamatan Dukupuntang).

## 5. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan memiliki pengembangan ilmu administrasi Negara, terutama untuk mengembangkan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan limbah industri batu alam yang ada di daerah Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

## 6. Kerangka Pemikiran

Pengawasan adalah suatu proses untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan.

Menurut Manulang dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Manajemen (2001:173). Mengemukakan bahwa pengawasan adalah: “Suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Menurut Siagian (2003:112-116) mengatakan bahwa ada 2 (dua) jenis teknik pengawasan yang sangat dominan dalam usaha menghasilkan pengelolaan limbah industri yang baik yaitu:

- a. Pengawasan Langsung.
- b. Pengawasan Tidak Langsung

Berikut penulis akan menjabarkan pengertian dari 2 (dua) jenis teknik pengawasan tersebut diatas:

### 1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan teknik pengawasan dimana seorang pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan oleh

bawahannya, hal ini dimaksudkan agar mengetahui secara benar dan obyektif, kondisi pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan, kesalahan, kelemahan-kelemahan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan.

### 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh yang dilakukan oleh pimpinan organisasi melalui laporan-laporan yang diterimanya dari bawahan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasilnya serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk di dalamnya mengenai perilaku para pegawai.

Limbah industri merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, tapi kita tidak mengetahui bahwa limbah juga dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat jika diproses secara baik dan benar.

Menurut Wardhana dalam bukunya yang berjudul dampak pencemaran lingkungan menjelaskan tentang limbah industri dan pengelolaan penanggulangannya (1995:24) adalah sebagai berikut: “Dampak langsung

adalah suatu dampak yang dilihat berdasarkan dampak negatif, yang mengurangi kualitas hidup manusia, harus dihindari atau dikurangi. Adapun dampak langsung (yang bersifat negatif) akibat kegiatan industri dan teknologi.”

Dampak langsung tersebut dapat disimpulkan bahwa mencakup berbagai pencemaran seperti pencemaran udara, pencemaran air. Sedangkan Whardana juga menjelaskan tentang dampak tak langsung yaitu (1995:20) sebagai berikut: “Dampak tak langsung ini pada umumnya berhubungan dengan masalah sosial masyarakat, yang sering berkaitan dengan dampak sosial ekonomi.”

Lingkungan hidup adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan lingkungan sekitar tentu sangat berhubungan erat, karena manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif. Menurut Wardhana (1996:6). Lingkungan hidup adalah:

“Lingkungan hidup tidak lepas dari suatu daya dukung alam yang diartikan sebagai kemampuan alam untuk


mendukung kehidupan manusia. Daya dukung alam dalam suatu lingkungan hidup meliputi segala kekayaan alam yang terdapat di muka bumi, termasuk juga kekayaan alam yang ada di dalam perut bumi. Segala kekayaan alam yang ada diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan kehidupan manusia di muka bumi ini.”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yang dimaksud lingkungan hidup adalah: “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusi dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Batu alam merupakan suatu jenis batuan beku vulkanik yang terbentuk dari pembekuan lava yang keluar ke permukaan bumi saat letusan gunung berapi, memiliki komposisi dan tekstur spesifik yang umumnya ditemukan pada lingkungan di daerah-daerah dengan aktivitas vulkanik yang tinggi seperti di Majalengka, dan Cirebon. Batu alam juga merupakan salah satu sector pendukung pembangunan ekonomi, karena bahan baku yang siap di

eksploitasi secara ekonomis karena terdapat dalam jumlah yang banyak.

Salah satu model dari batu alam ini sangat bermacam-macam salah satunya adalah model batu alam yang sering di sebut dengan batu andesit. Nama andesit sendiri berasal dari nama Pegunungan Andes di daerah Amerika Selatan. Pendapat tentang pengawasan oleh Siagian di jadikan teori oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

## 7. Objek Penelitian

### 7.1 Deskripsi Lokasi Penelitian BLHD Kabupaten Cirebon

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas membantu Bupati Cirebon dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup. BLHD Kabupaten Cirebon berlokasi di JL. Sunan Drajat, Nomor. 15 Sumber Cirebon yang bersebrangan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kabupaten Cirebon.

### 7.2 Visi Dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon

Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon terkait dengan visi Kabupaten Cirebon 2014-2019 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang bersih, asri, dan lestari, dengan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat tahun 2020”.

Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon untuk mencapai visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang bersih, asri, dan lestari, dengan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat tahun 2020 adalah:

- a. Mewujudkan aparatur yang kompeten.

- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berperilaku ramah lingkungan.
  - c. Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi dalam rangka penerapan ekonomi hijau.
  - d. Meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
  - e. Melakukan upaya mediasi dan penegakan hukum lingkungan.
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- Badan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi antara lain:
- a. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
  - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan meliputi kegiatan:
    - (1) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
    - (2) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
    - (3) Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran ai;
    - (4) Pengendalian pencemaran tanah untuk kegiatan produksi bio massa.

### **7.3 Tugas Pokok dan Fungsi BLHD Kabupaten Cirebon**

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup serta melakukan penyusunan serta

- d. Melaksanakan pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi kegiatan: (1) Pengendalian dan pemulihan kerusakan tanah untuk kegiatan produksi bio massa; (2) Pengendalian dan pemulihan kerusakan pesisir dan laut; (3) Penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan); (4) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.
- e. Memfasilitasi kegiatan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi : (1) Penerapan AMDAL; (2) Penerapan instrument baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (3) Monitoring kualitas air; (4) Penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan; (5) Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan; (6) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup; (7) Kajian Lingkungan Strategis (KLS); dan (8) Laboratorium Lingkungan.
- f. Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- g. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.
- h. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- i. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam.
- j. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya



dukung dan daya tampung lingkungan.

- k. Menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) meliputi kegiatan antara lain:
  - (1) UPT Laboratorium Lingkungan;
  - (2) UPT Pendidikan dan Pelestarian dan Pelatihan,
  - (3) UPT Penelitian dan Pengembangan, dan/ atau
  - (4) UPT Pengelolaan Informasi.
- l. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup
- m. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, Lembaga Non Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- n. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang meliputi: (1) pelaksanaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup; (2) Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan antara lain: Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH), dan PROPER.
- o. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan.

- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8. Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam Oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon**

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam adalah salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber lingkungan hidup yang sehat. Pengawasan sendiri menurut Siagian 2003: 112-116 adalah: “Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

Yang di dalamnya melalui proses pengawasan langsung dan juga tidak langsung, dalam pengawasan langsung ada aspek-aspeknya yaitu dengan cara:

- a. Inspeksi langsung,
- b. Observasi di tempat (*on the spot observation*) dan
- c. Laporan di tempat (*on the spot report*).

Sedangkan dalam Pengawasan Tidak Langsung ada dua aspek yaitu:

- a. Laporan Tertulis dan,
- b. Laporan Lisan.

Salah satu sumber lingkungan yang sehat adalah dengan pengawasan pengelolaan limbah industri batu alam yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon kepada perusahaan-perusahaan batu alam di daerah Kecamatan Dukupuntang. Dari 35 jumlah perusahaan industri pabrik batu alam yang ada di daerah Kecamatan Dukupuntang, hanya ada 6 perusahaan industri batu alam yang telah membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan prosedur yang telah di arahkan, sisanya 29 perusahaan pabrik batu alam belum membuat IPAL sesuai dengan arahan yang telah di jelaskan dan di tentukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satunya adalah dalam upaya pengelolaan limbah industri batu alam

yang ada di Kecamatan Dukupuntang, perusahaan-perusahaan pabrik batu alam sendiri dalam pemanfaatannya harus mempunyai dokumen lingkungan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, bermaksud menganalisa teknik-teknik yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan limbah industri batu alam yang ada di Kecamatan Dukupuntang.

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendeskripsian dilakukan pada setiap parameter pengawasan untuk menganalisa teknik-teknik pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon untuk mengelola limbah industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang, seperti yang dikemukakan oleh Siagian, (2003:112-116) sebagai berikut: Pengawasan di dalamnya terdapat dua macam proses teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung dan juga tidak langsung dalam pengawasan langsung aspek-aspeknya yaitu dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat dan juga laporan di tempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dar jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui

laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis dan juga laporan lisan.

Sebenarnya BLHD sendiri telah melakukan pengawasan dengan cukup baik dengan datang langsung ke tempat perusahaan pabrik batu alam atau melakukan inspeksi langsung di lapangan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Witono SP selaku perwakilan dari bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon, diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Kalo Kepala Bidang sendiri sih tidak melakukan inspeksi langsung ke lapangan, karena kan kita melakukan pengawasan langsung itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dari masing-masing bidangnya, kan kebetulan dari kami Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan yang ditugaskan untuk langsung melakukan inspeksi langsung ke perusahaan-perusahaan pabrik batu alam yang kebetulan kan di daerah Kecamatan Dukupuntang. Jadi kalo kepala Bidang sih tidak turun langsung ke lapangan”. (Hasil Wawancara Jumat 24 April 2015 Pukul 09.38 Wib).*

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Iman ST

selaku Subbidang Pengawasan dan Pencemaran Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon, di dapat keterangan yang sebagai berikut:

*“Kepala Dinas tidak melakukan pengawasan secara langsung, tetapi kami dari khususnya Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan turun langsung ke perusahaan-perusahaan pabrik batu alam untuk mengecek apakah mereka sudah melakukan prosedur seperti yang telah kami arahkan melalui sosialisasi”. (Hasil Wawancara Jumat 10 April 2015 Pukul 09.12 Wib).*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara lain yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pengusaha batu alam yaitu Bapak Jojo yang perusahaan pabrik batunya berada di daerah Kecamatan Dukupuntang, di dapat keterangan sebagai berikut:

*“Iya, ada dari Dinas langsung turun memeriksa langsung ke perusahaan untuk mengawasi pabrik batu kami mereka turun langsung ke lapangan, memeriksa proses kami dalam mengelola limbah, memberikan arahan juga tahapan-tahapannya ya seperti saat di adakannya sosialisasi untuk para pengusaha batu alam sewilayah*

*Dukupuntang*”. (Hasil Wawancara Jumat 24 April 2015 Pukul 11.21 Wib).

Dari hasil wawancara di atas penulis menginterpretasikan bahwa Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon khususnya Kepala Badan lingkungan Hidup Daerah sendiri tidak melakukan inspeksi langsung ke lapangan, tetapi telah di limpahkan kepada Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing bidang yang ada, selain itu petugas lapangan juga memberikan arahan dan juga memeriksa ke perusahaan pabrik batu apakah sudah sesuai atau tidak dengan prosedur yang telah di beritahukan seperti saat diadakannya sosialisasi untuk para pengusaha pabrik batu alam yang ada di wilayah daerah Kabupaten Cirebon.

**9. aktor Pendukung dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam Oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon**

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam pengelolaan limbah industri batu alam di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Dukupuntang) juga dipengaruhi oleh faktor yang

mendukung pengawasan tersebut. Faktor tersebut adalah sudah adanya dari para pengusaha batu alam dalam membuat Instalasi penampungan air limbah (IPAL), sosialisasi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon dilakukan secara terus menerus dari tahun ke tahun dan sudah dilakukan cukup baik, koordinasi dengan PT. Indocement (ITP) dan Kepontreen Al Islah dalam pemanfaatan endapan air limbah batu alam.

**10. hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam yaitu sebagai berikut:**

1. Internal
  - a. Belum diangkat dan ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) oleh Bupati, sehingga pengawasan masih dilakukan oleh petugas BLHD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur professional yang dimiliki oleh

- Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengawasan.
- c. Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk melakukan pengawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan intensitas kegiatan pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sangat kurang.
  - d. Belum adanya kotak pengaduan untuk masyarakat dalam mengeluarkan pendapatnya atau saran-sarannya mengenai pencemaran limbah industri batu alam, sehingga BLHD tidak tau apasaja keluhan dari masyarakat sekitar area perusahaan batu alam.
2. Eksternal
    - a. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - b. Tingginya biaya operasional untuk penanganan limbah bagi para pelaku usaha.
      - a. Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam Oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di Kecamatan Dukupuntang) masih belum optimal hal tersebut dikarenakan masih banyaknya para pengusaha pabrik batu alam yang tidak mematuhi Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta masih banyak para pengusaha batu alam yang masih belum membuat IPAL.
      - b. Faktor-faktor yang mendukung dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam Oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di Kecamatan Dukupuntang) yaitu:
        1. Sudah ada para pengusaha batu alam yang ada di daerah Kecamatan Dukupuntang yang telah membuat IPAL untuk menampung hasil dari limbah industri batu alam. sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh BLHD para pengusaha batu alam membuat IPAL sesuai dengan arahan dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.

## 11. Kesimpulan

2. Sosialisasi kepada para pengusaha pabrik batu alam dengan cukup baik, dari tahun ke tahun sosialisasi yang dilakukan terus-menerus agar hasil yang di dapatkanpun optimal. Sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam sebulan dengan cara pengusaha batu alam dikumpulkan dalam suatu tempat dan dilakukan sosialisasi bersama serta mencari jalan keluar bagaimana agar pengelolaan limbah batu alam dapat dilakukan dengan lancar sesuai dengan prosedur.
3. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon telah berkoordinasi dengan PT. Indocement (ITP) dan Kepontren Al Islah dalam pemanfaatan endapan air limbah batu alam, sehingga air limbah yang telah ditampung dalam IPAL apabila telah penuh dapat di angkat dan dibawa ke tempat pemanfaatan endapan air limba sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.
- c. Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam (Studi Kasus di Kecamatan Dukupuntang) yaitu sebagai berikut:
  1. Internal
    - a. Belum diangkat dan ditetapkannya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) oleh Bupati, sehingga pengawasan masih dilakukan oleh petugas BLHD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
    - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur professional yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengawasan.
    - c. Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk melakukan pengawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan intensitas kegiatan pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sangat kurang.
    - d. Belum adanya kotak pengaduan untuk masyarakat dalam mengeluarkan pendapatnya atau saran-sarannya mengenai

pencemaran limbah industri batu alam, sehingga BLHD tidak tau apasaja keluhan dari masyarakat sekitar area perusahaan batu alam.

2. Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tingginya biaya operasional untuk penanganan limbah bagi para pelaku usaha.

**12. Saran-saran**

- a. Mengukuhkan atau melantik para pegawai yang telah mengikuti Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
- b. Menambah atau menjadwalkan petugas lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan, sehingga tidak kekurangannya Sumber Data Manusia dalam melakukan pengawasan di lapangan karena telah terjadwal sebelumnya.
- c. Menambah sarana mobilitas dan juga operasional lapangan untuk melakukan pengawasan, agar menunjang intensitas kegiatan

pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

- d. Segera membuat kotak pengaduan atau suara untuk menampung keluhan-keluhan dan juga saran-saran dari warga.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU :**

Athoillah, Follet, 2010. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: CV. Puataka Setia.

Handyaningrat, Soewarno, 1980. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen. Jakarta: NV. Sapdodadi.

\_\_\_\_\_, 2000. Prinsip-prinsip Pengawasan. Jakarta: Pustaka Setia.

Manulang, M. 2001. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

\_\_\_\_\_, 1995. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy, J, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.

- Prayudi, 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia Press.
- Sarwoto, 2001. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang, P, 2003. Filsafat Administrasi Negara. PT. Bumi Aksara.
- , 1999. Administrasi Pembangunan. PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Terry, 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wardhana, Wisnu. 1995. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Andi.